

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) UPT PPD Bandung Utara telah sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang tertuang dalam Peraturan Wali kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 .
2. Sistem pengendalian internal yang melekat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh BPPD UPT Wilayah Bandung Utara sudah sesuai dengan komponen sistem pengendalian intern.
3. Upaya yang dilakukan oleh badan pengelolaan pendapatan daerah (BPPD) UPT PPD Bandung Utara untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah cukup baik terkait dengan unsur-unsur pengendalian yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memeberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengendalian intern dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada badan pengelolaan pendapatan daerah (BPPD) UPT PPD Bandung Utara yaitu:

1. Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) UPT PPD Bandung Utara telah sesuai dengan peraturan wali kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 maka para pegawai harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas agar tetap berjalan dengan baik.
2. Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh BPPD UPT dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah cukup baik, maka pemerintah harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari pegawai serta fungsi-fungsi yang melekat pada pengendalian intern.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPD UPT PDD Wilayah Bandung Utara dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah cukup baik namun untuk memaksimalkan penerimaan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan perlu dilakukannya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memperoleh informasi.